



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir di Bitung, 03 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung; **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

XXXXX, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Kotamobagu, 30 November 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 6 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2021 di hadapan PPN KUA Kecamatan Madidir, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 7 Juli 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kota Bitung selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Bitung selama kurang 6 bulan sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Perempuan, TTL; XXXXX, 21 Juli 2021, umur 2 tahun 10 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
 - 5.3 Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Agustus tahun 2023;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023, dimana Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat ingin pergi ke Kota Jakarta dan sudah diizinkan oleh Tergugat namun orang tua Tergugat tidak mau kalau anak dari Penggugat dan Tergugat juga ikut pergi, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di XXXXX, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shurga Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dikirim menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg Tanggal 6 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan dan berdasarkan Treking Pos bahwa Relaas tersebut diterima oleh Unon (orang serumah) pada tanggal 12 Juni 2024 dan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 2 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, sehingga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam berumah tangga dengan

halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 16 Juni 2024 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX tertanggal 12 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung. bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

b. Bukti Saksi

Saksi I: XXXXX, tempat dan tanggal lahir Watudambo, 20 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXX, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ia bernama XXXXX dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXX, karena Penggugat adalah teman Saksi sejak SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon pada November 2023, dan kedua Saksi melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat di XXXXX pada bulan Desember 2023;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah orang ketiga, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Novia, selain itu karena masalah nafkah dan karena orangtua Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya di depan rumah perempuan tersebut bersama anak-anak dari perempuan tersebut ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat pernah meminjam uang kepada Saksi untuk membeli susu buat anaknya, karena menurut Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah;
- Bahwa ketika Saksi berbicara dengan Penggugat, lalu orang tua Tergugat menanyakan apa yang kami sedang bicarakan tentangnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei atau Juni 2023, yaitu Tergugat pergi ke XXXXX dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di XXXXX;
- Bahwa Tergugat kembali dari XXXXX sekitar bulan November 2023 namun setelah pulang dari XXXXX, Tergugat sudah tinggal dengan perempuan selingkuhannya dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;

halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat, dan perempuan selingkuhannya serta anak-anak perempuan tersebut berada di rumah perempuan tersebut;
- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk rukun namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena Tergugat tidak pernah berubah;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi pertama Penggugat;

Saksi II: **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Juli 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat dan Tergugat dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ia bernama XXXXX dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXX, karena Tergugat adalah teman Saksi sejak SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung di XXXXX ketika berpapasan di jalan dengan Tergugat sedang bersama perempuan selingkuhannya di XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tinggal di sawangan bersama selingkuhannya;

halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, namun oleh karena jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung hanya 1 orang dan berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 25 tidak memungkinkan Ketua Pengadilan Agama (kode Hakim A) dan Wakil Ketua Pengadilan Agama (Kode Hakim B) menjadi anggota dari hakim (Kode Hakim C), dan juga sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung tentang penunjukan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal (kode Hakim C);

halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai gugat yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bitung menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Agustus tahun 2023 sehingga mengakibatkan sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di XXXXX, Kota Bitung;

Analisis Pembukian

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan maka pemeriksaan perkara ini menggunakan hukum acara khusus sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 54, 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor

halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak membantah gugatan Penggugat atau dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1(b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Isi bukti P.1 menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan alamat Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, P.2 tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*), oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama bitung dan sejak tanggal 07 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan.

halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- saksi Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sejak beberapa tahun setelah menikah yang disebabkan karena Tergugat telah memunyai wanita idaman lain sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama wanita idaman lain sampai sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 07 Juli 2021 dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXX, Kota Bitung selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Bitung selama kurang 6 bulan sampai dengan terjadinya perpisahan;

halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama wanita idaman lain sampai saat ini tidak pernah rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, dan hilangnya pola interaksi yang efektif diantara suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,

halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;

halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama wanita idaman lain sampai saat ini tidak pernah kembali bersama lagi dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin yang akhirnya Penggugat tidak mau untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan

halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keluarga Penggugat dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh saya sendiri dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu oleh HASNA B NURDIN HARUN, S.H sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera,

HASNA B NURDIN HARUN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp70.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp160.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,-
5. Biaya Materai	: RP10.000,-
Jumlah	: Rp300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah)	

halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 94/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)